



PUTUSAN

Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IPIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Ungu, RT 001, RW 003, Medan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarino, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus dan/atau Biro Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/ Kota Bekasi, berkantor di Jalan Yapink Putra, Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PAPA JAYA AGUNG, diwakili oleh Dwi Ratna L selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Wahab Affan, Nomor 8, RT 002, RW 002, Pondok Ungu, Medan Satria Bekasi, Jawa Barat 17132, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Dahroni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "SAGAR Consultan & Law Office", berkantor di Jalan Surapati, Nomor 73, Kota Bandung, 40133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil secara tertulis kepada Penggugat untuk bekerja kembali melaksanakan kewajibannya pada posisi kerja dan jabatannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah selama periode tahun 2015 sebesar Rp11.101.602,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO	BULAN	UMSK 2015	Upah diterima setiap bulan		Kekurangan Upah 2016
1	Januari 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
2	Februari 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
3	Maret 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
4	April 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
5	Mei 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
6	Juni 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
7	Juli 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
8	Agustus 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
9	September 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
10	Oktober 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
11	November 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
12	Desember 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp 925.135,00
	TOTAL			=	Rp11.101.602,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah selama periode tahun 2016 sebesar Rp12.045.240,00 dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BULAN	UMSK 2016	Upah diterima setiap bulan		Kekurangan Upah 2016
1	Januari 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
2	Februari 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00;
3	Maret 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
4	April 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
5	Mei 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
6	Juni 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
7	Juli 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
8	Agustus 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
9	September 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
10	Oktober 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
11	November 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
12	Desember 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
	TOTAL			=	Rp12.045.240,00

- Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar seluruh kekurangan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sampai dengan putusan tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Tergugat bila lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan

Hal. 3 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibacakan sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat yang diakibatkan dari putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai undang-undang;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat sangat kabur tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 3 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Hal. 4 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 3 Januari 2018 dengan Register Perkara Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/ 2017/PN-BDG;

Selanjutnya mengadakan sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat belum terputus;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk memanggil secara tertulis kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk bekerja kembali melaksanakan kewajibannya pada posisi kerja dan jabatannya semula;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kekurangan upah selama periode tahun 2015 sebesar Rp11.101.602,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO	BULAN	UMSK 2015	Upah diterima setiap bulan		Kekurangan Upah 2016
1	Januari 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
2	Februari 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
3	Maret 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00

Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
5	Mei 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
6	Juni 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
7	Juli 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
8	Agustus 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
9	September 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
10	Oktober 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
11	November 2015	Rp3.397.135,00	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
12	Desember 2015	Rp3.397.135,	Rp 2.472.000,00	=	Rp925.135,00
	TOTAL			=	Rp11.101.602,00

6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kekurangan upah selama periode tahun 2016 sebesar Rp12.045.240,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO	BULAN	UMSK 2016	Upah diterima setiap bulan		Kekurangan Upah 2016
1	Januari 2016	Rp3.788.770,00	Rp 2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
2	Februari 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
3	Maret 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
4	April 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp 1.003.770,00
5	Mei 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
6	Juni 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
7	Juli 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
8	Agustus 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00
9	September 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	Rp1.003.770,00

Hal. 6 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Oktober 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,00	=	RP 1.003.770,00
11	November 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,	=	Rp1.003.770,00
12	Desember 2016	Rp3.788.770,00	Rp2.785.000,	=	Rp1.003.770,00
	TOTAL			=	Rp12.045.240,00

- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat agar membayar seluruh kekurangan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi/Penggugat sampai dengan putusan tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Pemohon Kasasi/Penggugat bila lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini dibacakan sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat yang diakibatkan dari putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai undang-undang;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*

Hal. 7 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti-bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali dan pekerjaan dilakukan lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga seharusnya sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1), (3), (4) dan (7) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan fakta-fakta di persidangan masa kerja Penggugat 6 (enam) tahun dan diputus hubungan kerjanya tanpa adanya kesalahan sehingga patut dan adil Penggugat mendapat kompensasi 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: $2 \times 3 \times \text{Rp}3.397.135,00 = \text{Rp}20.382.810,00$;
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}20.382.810,00 = \text{Rp}3.057.421,00$;
 - Jumlah $\text{Rp}23.440.231,00$ (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IPIN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 3 Januari 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Hal. 8 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IPIN** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 3 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: $2 \times 3 \times \text{Rp}3.397.135,00 = \text{Rp}20.382.810,00$;
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}20.382.810,00 = \text{Rp}3.057.421,00$ +
Jumlah $= \text{Rp}23.440.231,00$
(Terbilang: dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 9 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua,
Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 10 dari 10 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2018